



PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan

Ahli Waris antara:

HOLEL BIN JUMAI, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 01 September 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Palo RT 002 RW 004 Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

BAHRUL ULUM BIN AFANDI, umur 23 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 28 Februari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 3514162802010001, Alamat: Dusun Palo RT 002 RW 004 Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

SAMSUL ARIFIN BIN SAMBARI, umur 54 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 November 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 3514152011690001, Alamat: Dadang RT 001 RW 006 Desa Siyar Rembang Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon III**;

FAJAR FIRMANSYAH BIN SAMSUL ARIFIN, umur 25 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 Mei 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, NIK. 3514152005980001, Alamat: Dadang RT 001 RW 006 Desa Siyar Rembang Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG HILMIYAH BINTI SAMSUL ARIFIN, umur 17 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 29 Agustus 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, NIK. 3514166908060002, Alamat: Dadang RT 001 RW 006 Desa Siyar Rembang Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0208/Pdt.P/2024/PA.Pas mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Jumai bin Saliman** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Asinten** pada tahun 1945 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Holel bin Jumai**, lahir di Pasuruan, tanggal 01 September 1960
 - b. **Halimah binti Jumai**, lahir di Pasuruan, tanggal 01 Februari 1965 (Almarhumah)
2. Bahwa **Jumai bin Saliman** adalah anak tunggal dari pasangan Bapak **Saliman** dan Ibu **Sanilam**, yang diperkirakan menikah pada sekitar tahun 1920;
3. Bahwa ayah kandung **Jumai bin Saliman** bernama **Saliman** tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1980 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/034/424.307.2.16/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa demikian pula dengan ibu kandung dari **Jumai bin Saliman** yang bernama **Ibu Sanilam**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1990 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475/034/424.307.2.16/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

5. Bahwa istri dari **Jumai bin Saliman** yang bernama **Asinten** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/031/424.307.2.16/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
6. Bahwa **Jumai bin Saliman** juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2015 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 476/78/424.307.2.16/2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
7. Bahwa anak pertama dari **Jumai bin Saliman** dan **Asinten**, yang bernama **Holel bin Jumai** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Supiati binti Berai** pada tanggal 20 Februari 2024 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kraton, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **3514161022024044** tanggal 19 Februari 2024;
8. Bahwa dari perkawinan **Holel bin Jumai** dengan **Supiati binti Berai** tersebut belum dikaruniai anak;
9. Bahwa anak kedua dari **Jumai bin Saliman** dan **Asinten** yang bernama **Halimah binti Jumai** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Tauhid** pada sekitar tahun 1981, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Husnul Hitami binti Tauhid**
 - b. **Khotija binti Tauhid**, lahir di Pasuruan, tanggal 26 Juni 1977
10. Bahwa **Halimah binti Jumai** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2022 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/032/424.307.2.16/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa suami **Halimah binti Jumai** yang bernama **Tauhid** juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/035/424.307.2.16/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
12. Bahwa anak pertama dari almarhumah **Halimah binti Jumai** yang bernama **Husnul Hitami binti Tauhid** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Afandi** pada tahun 1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Bahrul Ulum bin Afandi**, lahir di Pasuruan, tanggal 28 Februari 2001;
13. Bahwa **Husnul Hitami binti Tauhid** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2008 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/034/424.307.2.16/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
14. Bahwa suami **Husnul Hitami binti Tauhid** yang bernama **Afandi** juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/035/424.307.2.16/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
15. Bahwa **Bahrul Ulum bin Afandi** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Musdianah binti Nasihu** pada tanggal 10 Juli 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rembang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **3514151072023070** tanggal 10 Juli 2023, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Achmad Mahbubillah bin Bahrul Ulum**, lahir di Pasuruan, tanggal 19 Desember 2020;
16. Bahwa anak kedua dari almarhumah **Halimah binti Jumai** yang bernama **Khotija binti Tauhid** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Samsul Arifin bin Sambari** tanggal 17 Mei 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kraton, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **177/123/V/1996** tanggal 17 Mei 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Fajar Firmansyah bin Samsul Arifin**, lahir di Pasuruan, tanggal 20 Mei 1998;
- b. **Endang Hilmiyah binti Samsul Arifin**, lahir di Pasuruan, tanggal 29 Agustus 2006;
17. Bahwa **Khotija binti Tauhid** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 475/59/424.319.2.04/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dengan meninggalkan suaminya bernama **Samsul Arifin** beserta kedua anaknya tersebut di atas;
18. Bahwa **Fajar Firmansyah bin Samsul Arifin** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Saidatul Aliyah binti Fathur Rozi** pada tanggal 12 Mei 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rembang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **3514151052023044** tanggal 12 Mei 2023;
19. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum **Jumai bin Saliman** telah meninggalkan harta warisan berupa: sebidang tanah yang terletak di Desa Curahdukuh No. 9 Kecamatan Kraton Kewedanan Kejayan Kabupaten Pasuruan Keresidenan Malang Propinsi Jawa Timur berdasarkan alat bukti fotocopy Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan Kantor IPEDA Malang tanggal 2 Agustus 1976;
20. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Jumai bin Saliman** dan almarhumah **Asinten**, harta peninggalan/harta warisan yang dimaksudkan tersebut belum pernah dibagi oleh ahli warisnya, sampai salah satu ahli waris Jumai bin Saliman dan Asinten tersebut meninggal dunia yang bernama Halimah binti Jumai, dan seterusnya para ahli waris dari Halimah binti Jumai juga telah meninggal dunia.
21. Bahwa oleh karenanya, terhadap hak-hak ahli waris dari pewaris tersebut belum pernah diwarisi atas harta peninggalan/harta warisan hingga terjadi kematian dari para ahli waris Halimah binti Jumai, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan menjadi ahli waris

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atas harta peninggalan/harta warisan almarhum **Jumai bin Saliman** dan almarhumah **Asinten**

22. Bahwa untuk mengakhiri dan/atau menyelesaikan kesulitan Para Pemohon dalam melakukan pembagian hak atas warisan/harta peninggalan almarhum **Jumai bin Saliman** dan almarhumah **Asinten** tersebut, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama, dengan maksud agar Para Pemohon bisa memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pasuruan dengan tujuan untuk pembagian hak warisan yang dimaksudkan tersebut di atas;

23. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung **Jumai bin Saliman** bernama **Saliman** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1980, dan ibu kandung bernama **Sanilam** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1990;
3. Menyatakan **Jumai bin Saliman** telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2015, dan istrinya bernama **Asinten** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Jumai bin Saliman** dan almarhumah **Asinten**, adalah:
 - a. **Holel bin Jumai** (lk./anak kandung)
 - b. **Halimah binti Jumai** (prp./anak kandung)
5. Menetapkan almarhumah **Halimah binti Jumai** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2022, dan suaminya bernama **Tauhid** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah **Halimah binti Jumai** adalah:

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Husnul Hitami binti Tauhid** (prp./anak kandung)
- b. **Khotija binti Tauhid** (prp./anak kandung)
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Husnul Hitami binti Tauhid**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2008 adalah **Bahrul Ulum bin Afandi** (lk./anak kandung)
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Khotija binti Tauhid**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 adalah:
 - a. **Samsul Arifin bin Sambari** (suami)
 - b. **Fajar Firmansyah bin Samsul Arifin** (lk./anak kandung)
 - c. **Endang Hilmiyah binti Samsul Arifin** (prp./anak kandung)
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Holel Nomor 351460109600002. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514161805091067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514162802010001 atas nama Bahrul Ulum. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.3;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21537/LH/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Husnul Hitami Nomor 475/034/424.307.2.16/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Afandi Nomor 475/035/424.307.2.16/2024, tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saliman Nomor 475/034/424.307.2.16/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sanilam Nomor 475/034/424.307.2.16/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Juma'i Nomor 476/78/424.307.2.16/2023 tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asinten Nomor 475/031/424.307.2.16/2024 tanggal 7 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halimah Nomor 475/032/424.307.2.16/2024 tanggal 7 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tauhid Nomor 475/035/424.307.2.16/2024 tanggal 6 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/123/V/1996 tanggal 17 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Khotija Nomor 474.3/59/424.319.2.04/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siyar, Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514150101981624 tanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 533 tanggal 2 Agustus 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ipeda Pembaharuan Malang. Alat bukti yang disesuaikan dengan fotokopi, telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda bukti P.16;

b. Bukti Saksi:

Saksi 1: **Sena'i bin Sapir**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan sederajat, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kerajan Barat,

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Saksi mengaku sebagai tetangga, dan di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon I bernama Jumai dan istrinya bernama Asinten, yang waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua Jumai bernama Saliman dan Sanilam sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Jumai adalah anak tunggal dari Saliman dan Sanilam;
- Bahwa yang saksi tahu Jumai memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahnya dengan Asinten, yang bernama Holel (Pemohon I) dan Halimah, namun Halimah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu Jumai menceraikan Asinten sebelum Asinten meninggal dunia, dan kemudian Jumai menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari Bangil, saksi tidak mengetahui nama istri dari Juma'i, dan sekarang pun istri dari Jumai tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Halimah (saudara kandung Pemohon I) menikah dengan Tauhid, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Husnul Hitami dan Khotijah, dan kesemuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak bisa mengingatnya lagi kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu, Husnul Hitami semasa hidupnya telah menikah dengan Afandi dan dikaruniai seorang anak bernama Bahrul Ulum (Pemohon II), sedangkan Khotija menikah dengan Samsul Arifin (Pemohon III) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fajar Firmansyah (Pemohon IV) dan Endang Hilmiyah (Pemohon V);
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan perkara untuk mendapatkan kepastian hukum tentang kedudukan kewarisan mereka dari Jumai;

Saksi 2: **Munir bin Uda**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan sederajat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Curahjarak, Desa Curahdukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Saksi mengaku

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Para Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita-cerita orang tua dan tetangga mengenai orang tua Pemohon I yang bernama Jumai dan istrinya bernama Asinten, karena saksi masih kecil sering melihat orang tua dari Pemohon I tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua Jumai bernama Saliman dan Sanilam sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Jumai adalah anak tunggal dari Saliman dan Sanilam;
- Bahwa yang saksi tahu Jumai memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan Asinten, yang bernama Holel (Pemohon I) dan Halimah, namun Halimah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu Jumai menceraikan Asinten sebelum Asinten meninggal dunia, dan kemudian Jumai menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari Bangil, saksi tidak mengetahui nama istri dari Juma'i, dan sekarang pun istri dari Jumai tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Halimah (saudara kandung Pemohon I) menikah dengan Tauhid, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Husnul Hitami dan Khotijah, dan kesemuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak bisa mengingatnya lagi kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu, Husnul Hitami semasa hidupnya telah menikah dengan Afandi dan dikaruniai seorang anak bernama Bahrul Ulum (Pemohon II), sedangkan Khotija menikah dengan Samsul Arifin (Pemohon III) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fajar Firmansyah (Pemohon IV) dan Endang Hilmiyah (Pemohon V);
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan perkara untuk mendapatkan kepastian hukum tentang kedudukan kewarisan mereka dari Jumai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa telah terjadi peristiwa kematian dari orang tua Pemohon I bernama Holel dan saudara perempuannya bernama Halimah, dengan ayah kandung dari Pemohon I bernama Jumai dan ibu kandung bernama Asinten, sedangkan Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V adalah keturunan dari Halimah binti Jumai yang sudah meninggal dunia, dan selain itu Pemohon III adalah suami dari Khotijah binti Tauhid yang merupakan anak dari Halimah binti Jumai, dan karenanya Para Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Juma'i bin Saliman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sena'i bin Sapir dan Munir bin Uda.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat bertanda P.16, setelah diteliti bahwa alat bukti tersebut dicocokkan dengan fotokopi tanpa aslinya, dan

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim alat bukti bertanda P.16 tersebut dinilai tidak memiliki keterikatan secara langsung dengan kedudukan para ahli waris, namun sepanjang alat bukti tersebut diajukan dalam persidangan oleh Para Pemohon sekedar untuk menjelaskan adanya hak atas kebendaan dari orang tua Pemohon I, dan/atau oleh ahli waris dari Jumai, dan/atau ahli waris dari keturunan Jumai, alat bukti mana yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana ketentuan 3 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alat-alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon, di mana alat-alat bukti surat tersebut dapat menghubungkan satu sama lain dengan kedudukan Jumai sebagai pewaris, oleh karena anaknya yang bernama Holel (Pemohon I) masih hidup, maka alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 secara materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti akta autentik, dan oleh karena itu, berdasarkan kedua bukti tersebut, maka Holel sebagai anak dari Jumai dan Asinten adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan identitas dari Pemohon II yang ditunjukkan dengan bukti surat bertanda P.3 dan P.4, yang untuk lebih lanjut perlu ditelusuri adanya hubungan Pemohon II dengan Jumai (pewaris), sehingga dengan demikian perlu pula untuk didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 dan P.6, yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menjelaskan tentang kedua orang tua Pemohon II bernama Afandi dan Husnul Hitami telah meninggal dunia, alat bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan kedua alat bukti tersebut, maka dalil permohonan Para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menjelaskan tentang telah

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kematian dari kedua orang tua Jumai bernama Saliman dan Sanilam, kematian dari Jumai dan Asinten, kematian dari Halimah (anak pewaris Jumai) dan kematian suaminya bernama Tauhid, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keenam bukti surat tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karena itu dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.13, yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menjelaskan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon III dengan Khotijah (anak dari Halimah binti Jumai), bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, maka atas dasar bukti surat tersebut, dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.14, yang menerangkan telah terjadi kematian dari Khotijah (istri Pemohon III, dan/atau anak Halimah binti Jumai), bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki daya pembuktian sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti P.14 tersebut, dalil permohonan para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.15, yang menjelaskan adanya hubungan kekeluargaan antara Pemohon III dengan Khotija (almarhum) dengan kedua anaknya yang bernama Fajar Firmansyah (Pemohon IV) dan Endang Hilmiyah (Pemohon V), dan atas alat bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon memiliki nilai materil bukti akta autentik, sehingga dengan demikian dalil para Pemohon tersebut adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, di mana kedua saksi tersebut sewaktu masa kecilnya melihat kedua orang tua Pemohon I yang bernama Jumai dan Asinten, bahkan kedua saksi mengetahui Jumai menceraikan Asinten, lalu menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Bangil, namun kedua saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut. Kedua saksi mengenal saudara Pemohon I bernama Halimah sebagai anak dari Jumai dan Asinten, di mana Halima telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Husnul Hitami dan Khotija dari perkawinannya dengan Tauhid. Kedua saksi mengetahui Husnul Hitami dengan suaminya bernama Afandi telah meninggal dunia, demikian pula dengan Khotija (istri Pemohon III) juga telah meninggal dunia, namun kedua saksi tidak dapat mengingatnya kapan telah meninggal dunia. Kedua saksi juga mengetahui kedua orang tua Jumai bernama Saliman dan Sanilam telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah pengetahuan yang diketahuinya sendiri meskipun diketahui dari tetangga, hanya karena saat ada kejadian itu, kedua saksi masih kecil. Oleh sebab itu, apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah keterangan yang telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, di atas karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut dalil permohonan Para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama Holel adalah anak dari Jumai dan Asinten, sedangkan Jumai adalah anak tunggal dari Saliman dan Sanilam;
- Bahwa Jumai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Holel (Pemohon I) dan Halimah (almarhumah);

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halimah semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama Tauhid dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Husnul Hitami dan Khotija;
- Bahwa Halima telah meninggal dunia tanggal 6 Juni 2022, sedangkan suaminya bernama Tauhid juga telah meninggal dunia tanggal 23 April 2005;
- Bahwa anak dari Halimah dan Tauhid bernama Husnul Hitami telah menikah dengan lelaki bernama Afandi, dan dikaruniai seorang anak bernama Bahrul Ulum (Pemohon II);
- Bahwa Husnul Hitami telah meninggal dunia tanggal 2 Juni 2008, sedangkan suaminya bernama Afandi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008;
- Bahwa anak alm. Halima binti Jumai yang bernama Khotija telah menikah dengan Syamsul Arifin dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fajar Firmansyah dan Endang Hilmiyah;
- Bahwa Khotijah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa tidak ada lagi anak keturunan dari Jumai selain dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan kewarisan Para Pemohon dari Jumai bin Saliman;

Pertimbangan Petitum Kedudukan Pewaris

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ahli waris ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan pewaris dan ahli waris serta harta warisan, di mana ahli waris atau para ahli waris merupakan keharusan adanya suatu hubungan hukum dengan pewaris, demikian pula dengan harta warisan, oleh karenanya sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai terminologi pewaris, ahli waris dan juga mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa pewaris dalam pendekatan terminologi berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di mana telah terjadi peristiwa kematian Jumai bin Saliman pada tanggal 28 September 2015 karena sakit, yang pada saat meninggalnya tersebut beragama Islam, meninggalkan ahli waris (dua orang anak) dan harta peninggalan, dan semasa hidupnya terjadi perceraian dengan istrinya *in casu* bernama Asinten, maka kedudukan Juma'i sebagai pewaris telah memenuhi unsur sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terjadinya kematian Juma'i, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, maka tidak dapat lagi disebut sebagai ahli waris dari Jumai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa petitum permohonan Para Pemohon tersebut pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Kedudukan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam terminologi ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang terdiri dari kelompok karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kelompok ahli waris karena hubungan darah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 174 tersebut di atas meliputi; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda (isteri atau suami);

Menimbang, bahwa demikian pula ditegaskan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa '*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*'.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum, di mana Pemohon I adalah ahli waris dari Jumai, sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Husnul Hitami selaku anak dari Halima (anak kedua Jumai) yang telah meninggal dunia, yang pada dasarnya ibunya (ibu Pemohon II) berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ibunya pada saat terjadi kematian dari Halimah. Namun oleh karena telah terjadi kematian dari Husnul Hitami (ibu Pemohon II), maka kedudukan Pemohon II dalam perkara *a quo*, dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk memastikan sebagai ahli waris dari Jumai dan hak-hak ahli waris atas peninggalan dari pewaris Jumai, termasuk dalam kategori ahli waris pengganti, dengan menggantikan kedudukan dari anak Halima binti Jumai;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kedudukan dari Pemohon IV dan Pemohon V yang merupakan anak dari Khotija sebagai anak kedua dari Halima binti Jumai, yang berkedudukan menggantikan kedudukan ibunya yang pada awalnya selaku ahli waris pengganti dari Halima binti Jumai, namun oleh karena telah terjadi kematian dari Halima dan Khotija, maka kedudukan Pemohon IV dan Pemohon V adalah menggantikan kedudukan waris dari Khatija (ibu kandung Pemohon IV dan Pemohon V), sedangkan Pemohon III sebagai suami dari Khatijah tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari Khatija karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat diklasifikasikan bahwa dalam mata rantai kewarisan dalam perkara *a quo*

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terletak pada hubungan darah dan hubungan perkawinan, di mana Pemohon I memiliki hubungan darah secara langsung dengan Jumai bin Saliman, sedangkan Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V memiliki hubungan darah yang sudah jauh dari Jumai, namun karena baik Halima selaku anak dari Jumai, maupun anak-anak dari Halima serta keturunan selanjutnya, belum jelas status kewarisannya, maka setelah ada kematian dari Pewaris Jumai, kematian dari Jumai, kematian dari Husnul Hitami dan Khatija, telah menimbulkan kewarisan yang bersusun (*munasakhah*) dengan tetap mengakomodir ahli waris yang ada untuk mencapai suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah jelas kedudukan ahli waris dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan terminologi yang ada, namun kedudukan kewarisan tersebut tidak serta merta berlaku sepanjang terdapat hal-hal yang dapat menjadi sebab terhalangnya, dan/atau tidak terhalangnya yang secara hukum Para Pemohon tersebut menjadi ahli waris dari alm. Juma'i, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta, di mana tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan bahwa Para Pemohon setidaknya pernah melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Juma'i;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta warisan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sekaitan dengan adanya pewaris dan ahli waris, yang pengertiannya secara termonologi adalah sebagaimana

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam ketentuan Pasal 171 huruf terminologi d Kompilasi Hukum Islam bahwa "*harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*", sedang pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*";

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa syarat utama sistim kewarisan Islam adalah antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia, tidak terhalang oleh suatu hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Oleh karenanya dengan menghubungkan antara ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dengan fakta-fakta persidangan, maka Hodel selaku anak dari almarhum Juma'i demikian pula dengan Halima sebagai anak kedua dari Jumai, namun selanjutnya keturunan dari Jumai berkembang dari anaknya yang bernama Halimah, yakni Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V karena masih ada hubungan kekerabatan (darah/nasab), maka yang perlu dikelompokkan kewarisannya adalah Pemohon I adalah ahli waris langsung dari Jumai, sedangkan Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V adalah ahli waris yang berkedudukan menggantikan orang tuanya yang berasal dari keturunan Halima secara langsung, sehingga dengan demikian kedudukan Pemohon III adalah sebagai ahli waris dari istrinya yang bernama Khatija;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berkaitan dengan hak waris atas suatu obyek warisan dalam perkara penetapan ahli waris dibatasi pada pernyataan keahliwarisan, tidak pada harta warisan, namun tidak terbatas pada hak-hak yang melekat jika di kemudian hari terdapat obyek warisan yang menjadi hak mutlak para ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengutip beberapa ketentuan yang

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam al Quran sekaligus mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut;

(1) Q.S. Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya : “..... orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

(2) Q.S. Al-Ahzab ayat 6

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ

تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya : “... dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.

(3) Q.S. An-Nisa ayat 7

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَضَى

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan bahwa ahli waris dari Jumai bin Saliman yang terdiri dari:

1. **Holel bin Jumai** (Pemohon I);
2. **Halimah binti Jumai** (almarhumah);
3. **Bahrul Ulum bin Afandi** (anak dari Husnul Hitami)
4. **Syamsul Arifin bin Sambari (suami Khatijah/Pemohon III)**
5. **Fajar Firmansyah bin Samsul Arifin** (lk./anak kandung)
6. **Endang Hilmiyah binti Samsul Arifin** (prp./anak kandung)

adalah ahli waris dari almarhum Juma'i, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung **Jumai bin Saliman** bernama **Saliman** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1980, dan ibu kandung bernama **Sanilam** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1990;
3. Menyatakan **Jumai bin Saliman** telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2015, dan istrinya bernama **Asinten** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Jumai bin Saliman dan** almarhumah **Asinten**, adalah:
 - a. **Holel bin Jumai** (lk./anak kandung)
 - b. **Halimah binti Jumai** (prp./anak kandung)
5. Menetapkan almarhumah **Halimah binti Jumai** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2022, dan suaminya bernama **Tauhid** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah **Halimah binti Jumai** adalah:
 - a. **Husnul Hitami binti Tauhid** (prp./anak kandung)
 - b. **Khotija binti Tauhid** (prp./anak kandung)
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Husnul Hitami binti Tauhid**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2008 adalah **Bahrul Ulum bin Afandi** (lk./anak kandung)
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Khotija binti Tauhid**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 adalah:
 - a. **Samsul Arifin bin Sambari** (suami)
 - b. **Fajar Firmansyah bin Samsul Arifin** (lk./anak kandung)
 - c. **Endang Hilmiyah binti Samsul Arifin** (prp./anak kandung)
9. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I, M.H.**, dan **Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lia Rosa Fauziah Kilihu, S,H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon 1	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon 2	: Rp	10.000,00
d. Panggilan Pertama Pemohon 3	: Rp	10.000,00
e. Panggilan Pertama Pemohon 4	: Rp	10.000,00
f. Panggilan Pertama Pemohon 5	: Rp	10.000,00
g. Redaksi	: Rp	10.000,00
h. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon 1	: Rp	125.000,00
4. Panggilan Pemohon 2	: Rp	125.000,00
5. Panggilan Pemohon 3	: Rp	168.000,00
6. Panggilan Pemohon 4	: Rp	168.000,00
7. Panggilan Pemohon 5	: Rp	168.000,00
8. Sumpah	: Rp	100.000,00
9. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
10. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.054.000,00

(satu juta lima puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.0208/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)